



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/PID.SUS/2017/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **LINDA ARDI**;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 4 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X Jln Jogja Ds Suka Maju Kec Tanjung Tiram Kab Batubara/ Ds Aruan Kec Laguboti Kabupaten Toba Samosir ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Panahatan Hutajulu, SH yaitu Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid.Sus/2017/PN. BLG;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat – surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi–Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REG Perk : PDM- 26/TPUL/BLG/06/2017 tanggal 23 Agustus 2017 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LINDA ARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper tictac ;
 - 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat ;
 - 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat.Masing-masing dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LINDA ARDI pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Ds Aruan Kec Laguboti Kab Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 10.30 Wib saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian dari Polres Tobasa mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang beralamat di desa Aruan Kec Laaguboti Kab Tobasa dimana penghuni rumah tersebut sering menggunakan dan mengedarkan narkotika. Kemudian sekira puku 13.00 Wib saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian pergi ke rumah yang dimaksud lalu saksi Ardiansah mengetuk pintu dan dibukakan oleh seorang perempuan selanjutnya saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian masuk melakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) bungkus berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper tiktak, 1(satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat dan 4 (empat)lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian polres Tobasa adalah milik RINTO BUTAR BUTAR (DPO) yang merupakan suami terdakwa dimana barang tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada yang dijual serta terdakwa menemani dan membantu RINTO BUTAR BUTAR (DPO) untuk menjual kepada pembeli yang sebelumnya sudah diatur semua oleh RINTO BUTAR BUTAR (DPO).
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa dalam menemani dan membantu RINTO BUTAR BUTAR (DPO) untuk menjual kepada pembeli adalah terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja secara gratis.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 07/IL.10071/2017 tanggal 19 April 2017 bahwa berat dari 1 (satu) paket/ bungkus sedang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat adalah 39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) Gram.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4335/NNF/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama LINDA ARDI adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LINDA ARDI pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Ds Aruan Kec Laguboti Kab Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 10.30 Wib saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian dari Polres Tobasa mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang beralamat di desa Aruan Kec Laaguboti Kab Tobasa dimana penghuni rumah tersebut sering menggunakan dan mengedarkan narkotika. Kemudian sekira puku 13.00 Wib saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian pergi ke rumah yang dimaksud lalu saksi Ardiansah mengetuk pintu dan dibuka oleh seorang perempuan selanjutnya saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian masuk melakukan penggeledahan dan didapat 1 (satu) bungkus berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper tiktak, 1(satu) gulungan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas bungkus nasi warna coklat dan 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian polres Tobasa adalah milik RINTO BUTAR BUTAR (DPO) yang merupakan suami terdakwa dimana barang tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada yang dijual serta terdakwa menemani dan membantu RINTO BUTAR BUTAR (DPO) untuk menjual kepada pembeli yang sebelumnya sudah diatur semua oleh RINTO BUTAR BUTAR (DPO).
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa dalam menemani dan membantu RINTO BUTAR BUTAR (DPO) untuk menjual kepada pembeli adalah terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja secara gratis.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 07/IL.10071/2017 tanggal 19 April 2017 bahwa berat dari 1 (satu) paket/ bungkus sedang berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat adalah 39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) Gram.
- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 4335/NNF/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama LINDA ARDI adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa LINDA ARDI pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Ds Aruan Kec Laguboti Kab Toba Samosir atau setidaknya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 10.30 Wib saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian dari Polres Tobasa mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang beralamat di desa Aruan Kec Laaguboti Kab Tobasa dimana penghuni rumah tersebut sering menggunakan dan mengedarkan narkotika. Kemudian sekira puku 13.00 Wib saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian pergi ke rumah yang dimaksud lalu saksi Ardiansah mengetuk pintu dan dibuka oleh seorang perempuan selanjutnya saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian masuk melakukan penggeledahan dan didapat 1 (satu) bungkus berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper tiktak, 1(satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat dan 4 (empat)lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian polres Tobasa adalah milik RINTO BUTAR BUTAR (DPO) yang merupakan suami terdakwa dimana barang tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada yang dijual serta terdakwa menemani dan membantu RINTO BUTAR BUTAR (DPO) untuk menjual kepada pembeli yang sebelumnya sudah diatur semua oleh RINTO BUTAR BUTAR (DPO).
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa dalam menemani dan membantu RINTO BUTAR BUTAR (DPO) untuk menjual kepada pembeli adalah terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis shabu dan ganja secara gratis.
- Bahwa cara terdakwa dan RINTO BUTAR BUTAR (DPO) menggunakan narkotika jenis shabu adalah dengan cara dipanaskan pipa kaca pirex yang terhubung dengan bong kemudian setelah keluar asap terdakwa dan RINTO BUTAR BUTAR (DPO) menghirup asap yang keluar secara bergantian, sedangkan cara Terdakwa dan RINTO BUTAR BUTAR (DPO) menggunakan narkotika jenis ganja adalah dengan cara menggunakan sebatang rokok yang sudah dikeluarkan setengah isi tembakaunya kemudian diganti dengan isi narkotika jenis ganja selanjutnya ujung rokok tersebut dibakar dengan mancis dan dihisap layaknya seperti orang merokok.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 07/IL.10071/2017 tanggal 19 April 2017 bahwa berat dari 1 (satu) paket/ bungkus sedang berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat adalah 39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) Gram.
- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4335/NNF/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama LINDA ARDI adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 595/LAB-RS/IV/2017 tanggal 18 April 2017 atas nama LINDA ARDI yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Porsea Kabupaten Toba Samosir yang menerangkan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan ada ditemukan bahan Narkoba yang mana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine an. Terdakwa LINDA ARDI ditemukan zat yang dapat dideteksi yaitu Ganja (Tetra Hydro Cannabinol /THC) : (+) positif dan Methamphetamine (MET) (+) positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa LINDA ARDI pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 bertempat di Ds Aruan Kec Laguboti Kab Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya tindak pidana narkoba, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 10.30 Wib saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian dari Polres Tobasa mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang beralamat di desa Aruan Kec Laaguboti Kab Tobasa dimana penghuni rumah tersebut sering menggunakan dan mengedarkan narkoba. Kemudian sekira puku 13.00 Wib saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian pergi ke rumah yang dimaksud lalu saksi Ardiansah mengetuk pintu dan dibukakan oleh seorang perempuan selanjutnya saksi Ardiansah dan saksi Ferry Hardian masuk melakukan pengeledahan dan didapat 1 (satu) bungkus berisi diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper tiktak, 1(satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat dan 4 (empat)lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian polres Tobasa adalah milik RINTO BUTAR BUTAR (DPO) yang merupakan suami terdakwa dimana barang tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada yang dijual serta terdakwa menemani dan membantu RINTO BUTAR BUTAR (DPO) untuk menjual kepada pembeli yang sebelumnya sudah diatur semua oleh RINTO BUTAR BUTAR (DPO).
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa dalam menemani dan membantu RINTO BUTAR BUTAR (DPO) untuk menjual kepada pembeli adalah terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja secara gratis.
- Bahwa adapun terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait narkoba jenis shabu dan ganja yang ada dalam penguasaan RINTO BUTAR BUTAR (DPO) karena RINTO BUTAR BUTAR (DPO) menjanjikan memberikan tanggung jawab lahir batin kepada terdakwa dan anak anak terdakwa apabila terdakwa tidak melaporkan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh RINTO BUTAR BUTAR (DPO).
- Bahwa cara terdakwa dan RINTO BUTAR BUTAR (DPO) menggunakan narkoba jenis shabu adalah dengan cara dipanaskan pipa kaca pirex yang terhubung dengan bong kemudian setelah keluar asap terdakwa dan RINTO BUTAR BUTAR (DPO) menghirup asap yang keluar secara bergantian, sedangkan cara Terdakwa dan RINTO BUTAR BUTAR (DPO) menggunakan narkoba jenis ganja adalah dengan cara menggunakan sebatang rokok yang sudah dikeluarkan setengah isi tembakaunya

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg



kemudian diganti dengan isi narkoba jenis ganja selanjutnya ujung rokok tersebut dibakar dengan mancis dan dihisap layaknya seperti orang merokok.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 07/IL.10071/2017 tanggal 19 April 2017 bahwa berat dari 1 (satu) paket/ bungkus sedang berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat adalah 39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) Gram.
- Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 4335/NNF/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama LINDA ARDI adalah benar GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No : 595/LAB-RS/IV/2017 tanggal 18 April 2017 atas nama LINDA ARDI yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Porsea Kabupaten Toba Samosir yang menerangkan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan ada ditemukan bahan Narkoba yang mana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine an. Terdakwa LINDA ARDI ditemukan zat yang dapat dideteksi yaitu Ganja (Tetra Hydro Cannabinol /THC) : (+) positif dan Methamphetamine (MET) (+) positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIANSYAH B**, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Aruan Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa dimana pada saat tertangkap Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Gol I jenis Ganja;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper tictac, 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat, dan 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa LINDA ARDI bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dari suami terdakwa sendiri yang bernama RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR, adapun cara dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut adalah diberi cuma-cuma oleh suami Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari suami terdakwa yang bernama RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR namun Terdakwa LINDA ARDI tidak mengetahui kapan dan darimana RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR memperoleh narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebagian dari barang bukti narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sudah terdakwa dan suaminya pergunakan yaitu sebanyak 2 (dua) linting / gulungan, 1 (satu) lintingan pada pagi hari dan 1 (satu) lintingan pada sore hari, dimana setiap penggunaannya terdakwa dan suaminya menghisap 1 (satu) lintingan bagi dua, adapun mereka menggunakannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 di rumah kontrakan terdakwa LINDA ARDI bersama dengan suaminya;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa LINDA ARDI, terdakwa mengetahui bahwa suaminya RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR merupakan penjual dan pemakai narkotika, dimana terdakwa sering melihat suaminya melakukan transaksi melalui telepon dengan para pemesan narkotika kemudian terdakwa juga sering melihat suaminya menaruh narkotika jenis shabu di saku celananya dan tidak pernah meninggalkannya di rumah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa LINDA ARDI, terdakwa tidak pernah ikut atau turut serta melakukan transaksi jual beli narkoba bersama dengan suaminya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 10.30 Wib, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Polres Toba Samosir mendapatkan informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwasanya ada sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Aruan Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir, dimana penghuninya sering menggunakan dan mengedarkan narkoba dimana setelah mendengar informasi tersebut pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan setelah itu saksi dan anggota Kepolisian mulai melakukan pengeledahan didalam kontrakan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus berisi diduga narkoba jenis ganja, lalu saksi dan anggota Kepolisian melanjutkan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba seperti 1 (satu) bungkus kertas paper tictac, 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat, dan 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat selanjutnya Saksi dan anggota Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Toba Samosir;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan terhadap narkoba jenis ganja tersebut dari instansi terkait;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Saksi **FERRY HARDIAN**, dibawah sumpah / janji dalam persidangan memberikan keterangan:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana Narkoba golongan I jenis ganja yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Aruan Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa dimana pada saat tertangkap Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba Gol I jenis Ganja;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berisi diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper tictac, 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg



coklat, dan 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa LINDA ARDI bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dari suami terdakwa sendiri yang bernama RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR, adapun cara dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut adalah diberi cuma-cuma oleh suami Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari suami terdakwa yang bernama RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR namun Terdakwa LINDA ARDI tidak mengetahui kapan dan darimana RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR memperoleh narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebagian dari barang bukti narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sudah terdakwa dan suaminya pergunakan yaitu sebanyak 2 (dua) linting / gulungan, 1 (satu) lintingan pada pagi hari dan 1 (satu) lintingan pada sore hari, dimana setiap penggunaannya terdakwa dan suaminya menghisap 1 (satu) lintingan bagi dua, adapun mereka menggunakannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 di rumah kontrakan terdakwa LINDAARDI bersama dengan suaminya;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa LINDA ARDI, terdakwa mengetahui bahwa suaminya RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR merupakan penjual dan pemakai narkotika, dimana terdakwa sering melihat suaminya melakukan transaksi melalui telepon dengan para pemesan narkotika kemudian terdakwa juga sering melihat suaminya menaruh narkotika jenis shabu di saku celananya dan tidak pernah meninggalkannya di rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa LINDA ARDI, terdakwa tidak pernah ikut atau turut serta melakukan transaksi jual beli narkotika bersama dengan suaminya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 10.30 Wib, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Polres Toba Samosir mendapatkan informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwasanya ada sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Desa Aruan Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir, dimana penghuninya sering menggunakan dan mengedarkan narkotika dimana setelah mendengar informasi tersebut pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan setelah itu



saksi dan anggota Kepolisian mulai melakukan penggeledahan didalam kontrakan tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus berisi diduga narkotika jenis ganja, lalu saksi dan anggota Kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika seperti 1 (satu) bungkus kertas paper tictac, 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat, dan 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat selanjutnya Saksi dan anggota Kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Sat Res Narkoba Polres Toba Samosir;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan terhadap narkotika jenis ganja tersebut dari instansi terkait;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa **LINDA ARDI** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan kepemilikan terhadap narkotika golongan I jenis ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Aruan Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa yang kemudian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari keranjang sampah yang ada di rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper tictac, 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat, dan 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari suami Terdakwa sendiri yang bernama RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR, adapun cara dari Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut yaitu dengan diberikan oleh Suami Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kapan dan darimana Suami Terdakwa RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR memperoleh narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa sebagian dari barang bukti narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan pada saat pengangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya sudah dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 di rumah kontrakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa selain narkoba jenis ganja Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu baru 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa mengenal dan memperoleh / menerima narkoba jenis shabu dan ganja dengan pemberian dari suami Terdakwa RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR;
- ☐ Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa suaminya RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR merupakan penjual dan pemakai narkoba, dimana terdakwa sering melihat suaminya melakukan transaksi melalui telepon dengan para pemesan narkoba;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut atau turut serta melakukan transaksi jual beli narkoba bersama suaminya RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR;
- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan terhadap narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari instansi terkait;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta benjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan, mengajukan barang-barang bukti berupa:

- ☐ 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
- ☐ 1 (satu) bungkus kertas paper tictac ;
- ☐ 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat ;
- ☐ 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

- ☐ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 4335/NNF/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh AKBP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULNI ERMA selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram diduga Narkotika dan berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama LINDA ARDI adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 07/IL.10071/2017 tanggal 19 April 2017 dengan kesimpulan bahwa berat dari 1 (satu) paket/ bungkus sedang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat adalah 39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) Gram;
- Surat Keterangan Test Narkoba No : 595/LAB-RS/IV/2017 tanggal 18 April 2017 atas nama LINDA ARDI yang ditandatangani oleh dr. Jumala Marpaung, Sp.PK selaku Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Porsea Kabupaten Toba Samosir yang menerangkan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan ada ditemukan bahan Narkoba yang mana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine an. Terdakwa LINDA ARDI ditemukan zat yang dapat dideteksi yaitu Shabu (Methamphetamin /MET) : (+) Positif dan Ganja (THC) : (+) Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Toba Samosir karena terkait dengan kepemilikan terhadap narkotika golongan I jenis ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Aruan Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa yang kemudian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari keranjang sampah yang ada di rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper tictac, 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat, dan 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat;
- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari suami Terdakwa sendiri yang bernama RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR, adapun cara dari Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut yaitu dengan diberikan oleh Suami Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan terhadap narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari instansi terkait;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4335/NNF/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram diduga Narkotika dan berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama LINDA ARDI adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 07/IL.10071/2017 tanggal 19 April 2017 dengan kesimpulan bahwa berat dari 1 (satu) paket/ bungkus sedang berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat adalah 39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) Gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana ditemukan dalam persidangan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau;
- Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau;

Keempat : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, yaitu Terdakwa LINDA ARDI adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg



mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa diri Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya terkait Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- ☐ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Toba Samosir karena terkait dengan kepemilikan terhadap narkotika golongan I



jenis ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 13.30 Wib di Desa Aruan Kec. Laguboti Kab. Toba Samosir tepatnya di rumah kontrakan Terdakwa yang kemudian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari keranjang sampah yang ada di rumah Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus sedang berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus kertas paper tictac, 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat, dan 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat;

- ☐ Bahwa benar Narkotika golongan I jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari suami Terdakwa sendiri yang bernama RINTO PUTRA BUTAR-BUTAR, adapun cara dari Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis ganja tersebut yaitu dengan diberikan oleh Suami Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari instansi terkait;
- ☐ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4335/NNF/2017 tanggal 25 April 2017 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik bening tangkai, daun dan biji kering dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram diduga Narkotika dan berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama LINDA ARDI adalah benar Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ☐ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 07/IL.10071/2017 tanggal 19 April 2017 dengan kesimpulan bahwa berat dari 1 (satu) paket/ bungkus sedang berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat adalah 39,68 (tiga puluh sembilan koma enam puluh delapan) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ketiga diri Terdakwa juga sudah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif kedua telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" yang sesuai dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN Balige dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat, 1 (satu) bungkus kertas paper tictac, 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat dan 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat, oleh karena terkait erat dengan Tindak Pidana Narkotika dalam perkara a quo, maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan Yang Memberatkan:

- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- ☐ Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak diri sendiri dan mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan Yang Meringankan:

- ☐ Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Linda Ardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper tictac;
 - 1 (satu) gulungan kertas bungkus nasi warna coklat;
 - 4 (empat) lembar potongan kertas bungkus nasi warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya harus dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Azhary P. Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Parlindungan Sihombing, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Diky Wahyu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.